



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basuki Rahman Bin Dawit
2. Tempat lahir : Muaradua Kisam
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muaradua Kab.
Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Basuki Rahman Bin Dawit ditangkap pada tanggal 12 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BASUKI RAHMAN BIN DAWIT** TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa **BASUKI RAHMAN BIN DAWIT** TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menanam dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menyatakan terdakwa **BASUKI RAHMAN BIN DAWIT** TELAH TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum.
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASUKI RAHMAN BIN DAWIT** dengan **pidana selama 4 (empat) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol merk THAI TEA MILK yang diatas tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong/alat hisap sabu).
- 1 (satu) buah pirek kaca bening.
- 1 (satu) buah korek api warna merah.
- 1 (satu) buah sumbu warna kuning emas.

DIMUSNAHKAN

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **BASUKI RAHMAN BIN DAWIT** pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu Bulan Maret tahun 2022, bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Pancur Pungah Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sdr. ARI (DPO /24/III/2022/Resnarkoba) menemui terdakwa untuk mengajak terdakwa membeli narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. ARI setelah itu sdr. ARI pergi untuk membeli narkotika jenis sabu yang dimaksud setelah itu sekira 10 menit sdr. ARI kembali ke kontrakan terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa dan sdr. ARI merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan sebuah botol dan pipet setelah selesai merakit terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam bong tersebut tidak lama kemudian datanglah anggota Polisi Polres OKU Selatan melakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sedangkan sdr. ARI berhasil melarikan diri.

Bahwa hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram, 1 (satu) buah botol merk THAI Milk yang diatas tutupnya tertancap 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) buah korek api yang diatas sumbunya terdapat sumbu yang terbuat dari timah kemudian barang bukti tersebut dan terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 0798/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **BASUKI RAHMAN BIN DAWIT** pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu Bulan Maret tahun 2022, bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Pancur Pungah Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sdr. ARI (DPO /24/III/2022/Resnarkoba) menemui terdakwa untuk mengajak terdakwa membeli narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. ARI setelah itu sdr. ARI pergi untuk membeli narkoba jenis sabu yang dimaksud setelah itu sekira 10 menit sdr. ARI kembali ke kontrakan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta



terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa dan sdr. ARI merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan sebuah botol dan pipet setelah selesai merakit terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam bong tersebut tidak lama kemudian datanglah anggota Polisi Polres OKU Selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sedangkan sdr. ARI berhasil melarikan diri

Bahwa hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram, 1 (satu) buah botol merk THAI Milk yang diatas tutupnya tertancap 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) buah korek api yang diatas sumbunya terdapat sumbu yang terbuat dari timah kemudian barang bukti tersebut dan terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 0798/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **BASUKI RAHMAN BIN DAWIT** pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu Bulan Maret tahun 2022, bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Pancur Pungah Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sdr. ARI (DPO /24/III/2022/Resnarkoba) menemui terdakwa untuk mengajak terdakwa membeli narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. ARI setelah itu sdr. ARI pergi untuk membeli narkotika jenis sabu yang dimaksud setelah itu sekira 10 menit sdr. ARI kembali ke kontrakan terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa dan sdr. ARI merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan sebuah botol dan pipet setelah selesai merakit terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam bong tersebut tidak lama kemudian datanglah anggota Polisi Polres OKU Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sedangkan sdr. ARI berhasil melarikan diri

Bahwa hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram, 1 (satu) buah botol merk THAI Milk yang diatas tutupnya tertancap 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokkan (bong), 1 (satu) buah korek api yang diatas sumbunya terdapat sumbu yang terbuat dari timah kemudian barang bukti tersebut dan terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menyiapkan 1 (satu) botol plastic lalu diisi dengan air namun tidak terisi penuh kemudian tutup botol tersebut dilubangi menggunakan paku lalu terdakwa tancapkan 2 (dua) pipet yang telah dibengkokkan dengan cara dipanasi dengan menggunakan korek api gas setelah itu terdakwa pasang kaca bening (pirek) ke pipet yang telah dibengkokkan kemudian terdakwa masukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca bening (pirek) lalu terdakwa pnasi menggunakan korek api sampai mencair, kemudian narkotika jenis sabu tersebut saya bakar menggunakan korek api yang telah dipasang sumbu lalu terdakwa hisap.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 0797/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.-

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deni Muhammad Syahputra Bin Syaiful Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Antoni Abdurahman merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 wib di sebuah kontrakan yang terletak Pancur Pungah Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ditempat tersebut sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dilokasi tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram, 1 (satu) buah botol merk THAI Milk yang diatas tutupnya tertancap 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokkan (bong), 1 (satu) buah korek api yang diatas sumbunya terdapat sumbu yang terbuat dari timah yang ditemukan diatas lantai didalam kontrakan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Ari (belum tertangkap) untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Antoni Abdurahman Bin Suparyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Deni Muhammad Syaputra merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 wib di sebuah kontrakan yang terletak Pancur Pungah Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ditempat tersebut sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dilokasi tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram, 1 (satu) buah botol merk THAI Milk yang diatas tutupnya tertancap 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokkan (bong), 1 (satu) buah korek api yang diatas sumbunya terdapat sumbu yang terbuat dari timah yang ditemukan diatas lantai didalam kontrakan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Ari (belum tertangkap) untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian hari pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 wib di sebuah kontrakan yang terletak Pancur Pungah Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa baru selesai merakit alat hisap sabu lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam bong tersebut tidak lama kemudian datanglah anggota melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sedangkan sdr. ARI berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram, 1 (satu) buah botol merk THAI Milk yang diatas tutupnya tertancap 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokkan (bong), 1 (satu) buah korek api yang diatas sumbunya terdapat sumbu yang terbuat dari timah yang ditemukan diatas lantai didalam kontrakan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Ari (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menyiapkan 1 (satu) botol plastic lalu diisi dengan air namun tidak terisi penuh kemudian tutup botol tersebut dilubangi menggunakan paku lalu terdakwa tancapkan 2 (dua) pipet yang telah dibengkokkan dengan cara dipanasi dengan menggunakan korek api gas setelah itu terdakwa pasang kaca bening (pirek) ke pipet yang telah dibengkokkan kemudian terdakwa masukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca bening (pirek) lalu terdakwa pnasi menggunakan korek api sampai mencair, kemudian narkoba jenis sabu tersebut saya bakar menggunakan korek api yang telah dipasang sumbu lalu terdakwa hisap.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepersidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0798/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening bertak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 0797/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram.
2. 1 (satu) buah botol merk THAI TEA MILK yang diatas tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokan (bong/alat hisap sabu).
3. 1 (satu) buah pirek kaca bening.
4. 1 (satu) buah korek api warna merah
5. 1 (satu) buah sumbu warna kuning emas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Deni Muhammad Syahputra dan rekannya Antoni Abdurahman yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas tindak pidana

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta



narkotika pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 wib di sebuah kontrakan yang terletak Pancur Pungah Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ditempat tersebut sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa baru selesai merakit alat hisap sabu lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam bong tersebut tidak lama kemudian datanglah anggota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sedangkan sdr. ARI berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram, 1 (satu) buah botol merk THAI Milk yang diatas tutupnya tertancap 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokkan (bong), 1 (satu) buah korek api yang diatas sumbunya terdapat sumbu yang terbuat dari timah yang ditemukan diatas lantai didalam kontrakan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Ari (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menyiapkan 1 (satu) botol plastic lalu diisi dengan air namun tidak terisi penuh kemudian tutup botol tersebut dilubangi menggunakan paku lalu terdakwa tancapkan 2 (dua) pipet yang telah dibengkokkan dengan cara dipanasi dengan menggunakan korek api gas setelah itu terdakwa pasang kaca bening (pirek) ke pipet yang telah dibengkokkan kemudian terdakwa masukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca bening (pirek) lalu terdakwa pnsasi menggunakan korek api sampai mencair, kemudian narkotika jenis sabu tersebut saya bakar menggunakan korek api yang telah dipasang sumbu lalu terdakwa hisap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0798/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 0797/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepersidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Basuki Rahman Bin Dawit sebagai Terdakwa yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta



identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Deni Muhammad Syahputra dan rekannya Antoni Abdurahman yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas tindak pidana narkotika pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 wib di sebuah kontrakan yang terletak Pancur Pungah Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram, 1 (satu) buah botol merk THAI Milk yang diatas tutupnya tertancap 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) buah korek api yang diatas sumbunya terdapat sumbu yang terbuat dari timah yang ditemukan diatas lantai didalam kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Ari (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0798/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening bertak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkotika, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkotika dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkotika yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkotika dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" serta unsur "narkotika golongan I" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang dimaksud dan diuraikan dalam dakwaan primair sehingga dianggap telah termuat dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Deni Muhammad Syahputra dan rekannya Antoni Abdurahman yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas tindak pidana narkotika pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 wib di sebuah kontrakan yang terletak Pancur Pungah Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram, 1 (satu) buah botol merk THAI Milk yang diatas tutupnya tertancap 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokan (bong), 1 (satu) buah korek api yang diatas sumbunya terdapat sumbu yang terbuat dari timah yang ditemukan diatas lantai didalam kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Ari (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0798/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening bertak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3 dan ke-4 Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun yang terbukti adalah bahwa Terdakwa adalah seseorang yang menggunakan Narkotika untuk diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan subsidair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan lebih subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta



subsidaire, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Deni Muhammad Syahputra dan rekannya Antoni Abdurahman yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas tindak pidana narkotika pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 wib di sebuah kontrakan yang terletak Pancur Pungah Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ditempat tersebut sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa baru selesai merakit alat hisap sabu lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam bong tersebut tidak lama kemudian datanglah anggota melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sedangkan sdr. ARI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram, 1 (satu) buah botol merk THAI Milk yang diatas tutupnya tertancap 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokkan (bong), 1 (satu) buah



korek api yang diatas sumbunya terdapat sumbu yang terbuat dari timah yang ditemukan diatas lantai didalam kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Ari (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menyiapkan 1 (satu) botol plastic lalu diisi dengan air namun tidak terisi penuh kemudian tutup botol tersebut dilubangi menggunakan paku lalu terdakwa tancapkan 2 (dua) pipet yang telah dibengkokkan dengan cara dipanasi dengan menggunakan korek api gas setelah itu terdakwa pasang kaca bening (pirek) ke pipet yang telah dibengkokkan kemudian terdakwa masukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca bening (pirek) lalu terdakwa pnsasi menggunakan korek api sampai mencair, kemudian narkoba jenis sabu tersebut saya bakar menggunakan korek api yang telah dipasang sumbu lalu terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0798/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 0797/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat sedang baru selesai merakit alat hisap sabu lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam bon, lalu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0797/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 disimpulkan urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, selanjutnya dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 mengenai berat barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan dengan berat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta



netto 0,031 gram dan barang-barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram, 1 (satu) buah botol merk THAI TEA MILK yang diatas tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokan (bong/alat hisap sabu), 1 (satu) buah piprek kaca bening, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah sumbu warna kuning emas, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basuki Rahman Bin Dawit tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Basuki Rahman Bin Dawit telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basuki Rahman Bin Dawit dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram.
- 1 (satu) buah botol merk THAI TEA MILK yang diatas tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokan (bong/alat hisap sabu).
- 1 (satu) buah pirek kaca bening.
- 1 (satu) buah korek api wama merah
- 1 (satu) buah sumbu wama kuning emas;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH., M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera,

Alidin, SH., M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)